



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.1.1 /Kep. 995 -Kesra/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif dan efisien, maka perlu mengangkat Panitia yang bertugas menyelenggarakan Rangkaian kegiatan Hari Santri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 10 Tahun 2023 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.1.1 /Kep. 995 -Kesra/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA HARI SANTRI
NASIONAL TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

PEMBINA	: Bupati Cirebon Wakil Bupati Cirebon
PENASEHAT	: Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon) Drs. Moh. Syafrudin (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon) KH. Aziz Hakim Syaerozi (Ketua PCNU Kabupaten Cirebon)
KETUA	: Dr. KH. Sangudi , M.Si (PCNU Kabupaten Cirebon)
WAKIL KETUA	: H. Saefudin Jazuli, M.S.I (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon)
SEKRETARIS	: Dr. H. Mashuri, M.Pd (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon)
WAKIL SEKRETARIS	: Drs. H. Bambang

(PCNU Kabupaten Cirebon)

BENDAHARA : Sigit Suhendi, M.Pd
(PCNU Kabupaten Cirebon)

WAKIL BENDAHARA : H. Izzuddin, M.Fill
(Subkor BMS Setda Kabupaten Cirebon)

SEKSI UPACARA

1. Dr. H. Aghuts Muhaimin, M.Pd : Kordinator
2. H. Izzuddin, M.Fill : Anggota
3. Deni Octaviana : Anggota
4. Kaerudin : Anggota

SEKSI KESEKRETARIATAN

1. Muhammad Isa : Kordinator
2. Mushofa : Anggota
3. Lina Wulandari : Anggota
- 4 M. Sholeh : Anggota

SEKSI KEMANAN

1. Satpol PP : Kordinator
2. Polresta : Anggota
3. Kodim : Anggota
4. Dinas Perhubungan : Anggota

SEKSI PERLENGKAPAN

1. Bagian Umum Setda : Kordinator
2. Tanaim : Anggota
3. H. Syamsuddin, M.Pd : Anggota
4. Fadilamsyah : Anggota

SEKSI KEGIATAN

1. LPP PCNU Kab. Cirebon : Kordinator
2. H. Khuwailid, M.Pd.I : Anggota
3. Eka Fadri Gunawan : Anggota
4. Khaerul Imam : Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON